


PRESIDENSIALISME DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

• SISTEM PEMERINTAHAN

- Dalam pandangan **Moh. Mahfud M.D.** sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara
- Pendapat **Sri Soemantri** mirip dengan **I Gede Pantja Astawa** yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan hubungan kekuasaan, wewenang atau fungsi antara dua organ negara ataupun pemerintahan secara timbal balik, terutama hubungan antara eksekutif dan legislative.
- Dalam perspektif ini, kecenderungan teoritis pada akhirnya menunjukkan adanya 2 model sistem pemerintahan yang satu sama lain bersifat ekstrim, yaitu **sistem presidensial dan sistem parlementer.**

Sistem Presidensial

- Menurut **Moh. Mahfud M.D.**, sistem presidensial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
 - Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), parlemen dan pemerintah adalah sejajar;
 - Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden;
 - Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat



Sistem Parlementer


Sementara itu **sistem parlementer** mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (Pemersatu bangsa);
- Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri;
- Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi;
- Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah (dan bergantung kepada) parlemen


- secara singkat teoritis sistem pemerintahan dalam penelitian ini menunjuk kepada **sistem hubungan antara eksekutif dengan legislatif**. Hubungan tersebut menciptakan sistem pemerintahan yang dapat dipilah dalam 2 kategori besar yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.
- Secara teoritis, lahirnya sistem pemerintahan secara politik didasarkan kepada asumsi —All countries should preserve a set of institutions which permit a small group of politicians to take decisions which are obligatory for society as a whole.
- Pilihan terhadap sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, —has been **between either a rigid separation** of powers, with practically no connection between the Parliament and the government, **or interconnected institutions**, on the basis of a government elected by the Parliament and accountable to it, but endowed at the same time with the power to dissolve it

Lembaga Kepresidenan Menurut UUD 1945

- Salah satu kesepakatan dasar dalam kerangka Perubahan UUD 1945) dalam proses reformasi konstitusi oleh MPR kurun waktu 1999-2002 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didorong dengan adanya faktor sejarah yang terjadi.
- Singkatnya, Perubahan UUD 1945 mengakhiri posisi MPR sebagai parlemen tertinggi yang memonopoli dan menjalankan kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut menandai tamatnya doktrin supremasi MPR. Perubahan UUD 1945 mengubah ini, mengalihkan kedaulatan dari tangan MPR dan menegaskan bahwa —kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.



- Walaupun secara normatif UUD 1945 tetap menempatkan presiden sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, akan tetapi di dalam realisasinya Perubahan UUD 1945 juga menghasilkan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan Presiden
- UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Memiliki kewenangan eksklusif atas Menteri dan pembentukan kabinet.
- Sistem UUD 1945 menjadi lebih —sarat eksekutifll karena di samping kekuasaan-kekuasaan eksekutifnya yang sedemikian besar Presiden juga memiliki kekuasaan legislatif.



- Sisi lain untuk meneguhkan sistem presidensial adalah prosedur untuk memberhentikan Presiden menjadi jelas. Alasan-alasan untuk melakukan impeachment meliputi:
 - pengkhianatan terhadap negara,
 - korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
 - maupun apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.

Kini, proses ini tidak semata-mata merupakan proses politik yang melibatkan MPR dan DPR, tetapi juga proses hukum yang mengikutsertakan Mahkamah Konstitusi



- Sasaran reformasi konstitusi secara minimalis telah mencapai tujuannya dengan adanya peneguhan sistem presidensial yang antara lain ditunjukkan oleh hal-hal:
 - a) Presiden dan Wakil
Presiden merupakan institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif;
 - b) Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (direct democracy);
 - c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR kecuali jika ada tuntutan DPR kepada MK tentang adanya pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden.

